

## DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

## INSTRUKSI

Nomor: 02 Tahun 2021

## TENTANG

## PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang efektif, efisien dan bertanggung jawab, dengan ini diberikan instruksi:

Kepada : Seluruh Pejabat dan Pegawai di lingkungan Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Umum

Untuk :

KESATU : Dalam hal melihat dan/ atau mengetahui adanya indikasi,

Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil, maladministrasi dan pelayanan publik dan/atau Pelanggaran pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara yang dilakukan oleh Pejabat/ Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dapat menyampaikan hal tersebut kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) sebagai sarana pengaduan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan di bawahnya.

KEDUA

Ketentuan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 22 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL

BADAN PERADILAN UMUM

PRIM HARYADI